



**PUTUSAN**

**Nomor 253 K/PID/2018**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WIRAWAN PRASETYA bin SLAMET SETIADI**;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/26 Januari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sawo Barat Nomor 77 RT. 01 RW. 07  
Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tegal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 378 *juncto* Pasal 65 KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua : Pasal 378 *juncto* Pasal 65 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal tanggal 18 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIRAWAN PRASETYA bin SLAMET SETIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 65 KUHP pada Dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan No. 253 K/PID/2018



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIRAWAN PRASETYA bin SLAMET SETIADI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kuitansi asli pembayaran Nomor 500378 tertanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan dari Travel Umroh PT. Nazuuroh Ijabah Utama Tegal;
  - Kuitansi asli pembayaran Nomor 500381 tertanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan dari Travel Umroh PT. Nazuuroh Ijabah Utama Tegal;
  - Surat Keterangan Asli Nomor 002/PT.NIU/I/2017 tertanggal 5 Januari 2017 dari PT. Nazuuroh Ijabah Utama Tegal;
  - Surat Keterangan Asli Nomor 002/PT.NIU/I/2017 tertanggal 5 Januari 2017 dari PT. Nazuuroh Ijabah Utama Tegal;
  - 30 (tiga puluh) lembar kuitansi pembayaran biaya umroh yang dikeluarkan dari PT. Nazuuroh Ijabah Utama Tegal (asli);
  - 1 (satu) lembar data jamaah umroh yang sudah diberangkatkan PT. Nazuuroh Ijabah Utama Tegal (asli);
  - 1 (satu) lembar data jamaah umroh yang belum diberangkatkan PT. Nazuuroh Ijabah Utama Tegal (asli);

Semua barang bukti dikembalikan kepada PT. Nazuuroh Ijabah Utama;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 62/Pid.B/2017/PN Tgl. tanggal 29 Agustus 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIRAWAN PRASETYA bin SLAMET SETIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan No. 253 K/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi asli pembayaran Nomor 500378 tertanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan dari Travel Umroh PT. Nazuroh Ijabah Utama Tegal;
- Kuitansi asli pembayaran Nomor 500381 tertanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan dari Travel Umroh PT. Nazuroh Ijabah Utama Tegal;
- Surat Keterangan Asli Nomor 002/PT.NIU/I/2017 tertanggal 5 Januari 2017 dari PT. Nazuroh Ijabah Utama Tegal;
- Surat Keterangan Asli Nomor 002/PT.NIU/I/2017 tertanggal 5 Januari 2017 dari PT. Nazuroh Ijabah Utama Tegal;
- 30 (tiga puluh) lembar kuitansi pembayaran biaya umroh yang dikeluarkan dari PT. Nazuroh Ijabah Utama Tegal (asli);
- 1 (satu) lembar data jamaah umroh yang sudah diberangkatkan PT. Nazuroh Ijabah Utama Tegal (asli);
- 1 (satu) lembar data jamaah umroh yang belum diberangkatkan PT. Nazuroh Ijabah Utama Tegal (asli);

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada PT. Nazuroh Ijabah Utama Tegal;

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 304/PID/2017/PT SMG, tanggal 28 November 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 62/Pid.B/2017/PN Tgl. tanggal 29 Agustus 2017;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta Pid.B/2017/PN Tgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan No. 253 K/PID/2018



Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 8 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 8 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 304/PID/2017/PT SMG, tanggal 28 November 2017, yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tegal Nomor 62/Pid.B/2017/PN Tgl. tanggal 29 Agustus 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan No. 253 K/PID/2018



65 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 *juncto* Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa WIRAWAN PRASETYA bin SLAMET SETIADI** tersebut;
2. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **8 Mei 2018** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan No. 253 K/PID/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan No. 253 K/PID/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)